

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Dalam rangka mendukung pekerjaan manusia maka semakin perlu pemilik kendaraan bermotor untuk menghindari resiko dengan cara mengalihkan resiko pada asuransi.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian, asuransi ini sering digunakan dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi terhadap kendaraan bermotor yang disebabkan fungsi kendaraan bermotor semakin kompleks.

Dalam kepemilikannya pemilik kendaraan bermotor dihadapkan beberapa resiko yang terjadi misalnya :

1. Hilangnya kendaraan di area parkir.
2. Terjadinya satu kecelakaan yang menyebabkan pengemudi menjadi meninggal dunia.
3. Terjadi kerusakan atau hilangnya onderdil kendaraan bermotor yang disuatu tempat.
4. Terjadi kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan karena huru hara atau kerusuhan.
5. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan karena bencana banjir.

6. Terjadinya kebakaran yang menyebabkan kendaraan yang berada disekitarnya mengalami kerusakan atau kerugian.

Untuk mengatasi resiko tersebut ada 2 cara, yaitu :

1. Dengan cara menghindari yaitu memberikan alarm pada kendaraan bermotor, memberikan pengamanan yang tepat dengan memasang kunci rahasia.
2. Dengan cara melimpahkan pada pihak lain yaitu dengan mengadakan kontrak penggunaan atau asuransi atau yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian dan itu betul-betul terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian dapat dilihat bersama betapa besar resiko yang harus ditanggung di atas, fenomena di atas menggambarkan bahwa seseorang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri sendiri maupun orang lain namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana tindakan yang harus dilakukan seandainya terjadi sesuatu pada diri sendiri dan menimbulkan kerugian yang fatal.

Salah satu cara yang paling tepat untuk mengatasi segala kemungkinan yang terjadi tersebut, adalah dengan menggunakan lembaga yang bersedia menerima peralihan resiko tersebut adalah perusahaan asuransi kendaraan bermotor bersedia menanggung segala resiko yang dipertanggungkan kepadanya. Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu, yang diatur dalam pasal 246 KUHD.

Dalam pasal 1 UU No. 2 tahun 1992 asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak bertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita bertanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga. Yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang dipertanggung.

Pengertian asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggungan yang menutup semua bahaya yang menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan bermotor, yang meliputi pemeliharaan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kendaraan bermotor itu sendiri.

Biasanya kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kendaraan bermotor itu sendiri. Biasanya kerugian yang timbul karena bahaya-bahaya kendaraan bermotor dapat ditutup masing-masing dalam suatu pertanggungan atas suatu polis dalam suatu perjanjian asuransi-asuransi kendaraan bermotor bermanfaat karena dapat memberikan sarana yang cepat dan praktis dalam menghadapi terjadinya resiko yang diderita tertanggung (nasabah asuransi), karena tertanggung (nasabah asuransi) mendapatkan atau menerima ganti kerugian dari penanggung apabila terjadi kecelakaan.



Asuransi kendaraan bermotor mempunyai tujuan sebagai berikut :

“Tujuan asuransi kendaraan bermotor adalah untuk menjamin penggantian kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan terjadi benturan atau tubrukan, terbalik dari jalan, niat jahat dari orang-orang kecuali jika orang itu termasuk keluarga tertanggung atau bekerja pada tertanggung atau menggunakan kendaraan bermotor tersebut dengan seijin tertanggung atau bertindak dengan sepengetahuan seseorang yang bekerja padanya”.<sup>1)</sup>

Hubungan antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung dapat terjadi karena adanya perijinan (perusahaan asuransi) dengan tertanggung dapat terjadi karena adanya perjanjian asuransi, penanggung dengan sadar menyediakan diri menerima dan mengambil alih resiko pihak lain.

Penerimaan resiko ini diikuti dengan janji, bahwa penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung apabila yang bersangkutan mendirikan kerugian karena kerusakan atau kehilangan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksi terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung. Peralihan resiko dari penanggung kepada tertanggung harus diikuti dengan suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi.

Jadi perusahaan asuransi sebagai penanggung selalu memberikan kesempatan pada setiap pihak yang bermaksud mengalihkan resiko masing-masing kepadanya. Dengan adanya peralihan resiko berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban resiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung pada

---

<sup>1)</sup> Gandi, *Program dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Asuransi* PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara, Jakarta, 2001.

penanggung, keadaan tersebut memberikan dampak positif, yaitu adanya kepastian stabilitas posisi ekonomi bagi pihak tertanggung.

Dalam hal pembayaran ganti rugi asuransi kendaraan bermotor menggunakan cara subrogasi di dalam KUHD yang mengatur tentang subrogasi adalah pasal 284.

Pasal tersebut memberikan pengertian tentang subrogasi sebagai berikut :

“Subrogasi adalah seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan. Menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga terhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan pihak tertanggung itu bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.<sup>2)</sup>

Dari uraian pasal tersebut, dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayarnya ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung pada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian.

Dalam prinsip subrogasi, penanggung memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang diderita oleh tertanggung, oleh karena itu hak yang dimiliki oleh pihak tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian beralih kepada penanggung, maka tertanggung tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak ketiga disisi lain, pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawab sebab akan dituntut oleh penanggung.

---

<sup>2)</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *KUHD dan UU Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta 1983.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas maka perlu kiranya diadakan penelitian mengenai masalah penggantian kerugian bagi pihak tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor, maka penulis memilih judul: "PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN SUBROGASI PADA PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA CABANG SEMARANG".

### **B. PEMBATASAN MASALAH**

Sebagai lembaga pelimpahan resiko, perusahaan asuransi senantiasa bersedia menanggung segala resiko yang dipertanggungkan kepadanya namun demikian pertanggunggan tersebut tentu berdasarkan jenis dari perusahaan asuransi itu sendiri, maka dalam penulisan ini permasalahannya dibatasi mengenai penyelesaian pembayaran klaim pada asuransi kerugian kendaraan bermotor berdasarkan subrogasi pada PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pihak penanggung (PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara) menuntut pihak ketiga (subrogasi yang merugikan tertanggung)?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pemberian ganti rugi klaim oleh penanggung (PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara) pada pihak tertanggung?
3. Bagaimana penyelesaiannya apabila pihak ketiga tidak mau membayar penggantian kerugian yang diderita oleh tertanggung?



## **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui cara pihak penanggung dalam menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penggantian kerugian dari pihak asuransi pada pihak tertanggung.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat diambil oleh para pihak dalam mengatasi masalah kerugian yang diderita oleh tertanggung.

## **E. KEGUNAAN PENULISAN**

### **1. Kegunaan Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini penulis yang disusun dalam bentuk skripsi sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

### **2. Kegunaan bagi Akademik**

Untuk mengembangkan dan diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai asuransi.

### **3. Kegunaan bagi Masyarakat**

Diharapkan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis disini adalah bahwa penelitian ini meninjau, melihat dan menganalisa masalah dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum. Sedangkan sosiologi disini adalah penelitian permasalahan dengan menggunakan kaedah ilmu sosial jadi yang dimaksud dengan pendekatan secara yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang meneliti dan menganalisa suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan kaedah ilmu hukum dan kaedah ilmu sosial lainnya.<sup>3)</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai obyek penelitian serta memberikan analisis berdasarkan teori-teori hukum. Dengan pembatasan tersebut akan diperoleh gambaran "penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor berdasarkan subrogasi pada PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang."<sup>4)</sup>

### 3. Metode Sampling dan Pengumpulan Data

#### 3.1. Pengambilan sampling

Pengambilan *sample* dalam penelitian ini menggunakan metode *non random sampling*.

---

<sup>3)</sup> Soerjono Sockamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 73.

<sup>4)</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, SH, MPh, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,



Oleh karena itu dalam penulisan ini sebagai sample yaitu sebagian informasi tentang cara penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor berdasarkan subrogasi pada PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang.

Pengambilan *sample* dengan menggunakan metode *non random sampling* ini berdasarkan pada suatu keyakinan bahwa para responden yang dipilih dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka menjawab tujuan penelitian.

Responden adalah individu atau orang yang dijadikan sumber informasi untuk memperoleh data yang merupakan anggota dari *sample*.

Adapun yang menjadi responden dari penulisan ini antara lain :

- a. Pimpinan kantor PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang.
- b. Kepala bagian klaim PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang.
- c. Nasabah asuransi pada PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang sebanyak 32 tertanggung.
- d. Pihak ketiga 1 orang.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data skripsi menggunakan data yang akurat, maka penulisan ini menggunakan beberapa cara, dengan maksud agar informasi yang diperoleh dapat dipertahankan refelansinya dengan materi pokok penulisan ini.

Adapun caranya adalah :

- a. Penelitian lapangan, bertujuan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara :

Wawancara atau *interview*

Yaitu, dengan cara wawancara secara langsung namun terarah pada suatu masalah tertentu untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan dari pihak-pihak dalam penelitian.

- b. Penelitian kepustakaan

Yaitu, penelitian terhadap buku-buku yang memuat tulisan para sarjana atau perundang-undangan yang berlaku, yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

#### 4. Metode Analisa Data

Analisa terhadap data yang telah terkumpul, dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif, yakni analisa data yang diperoleh dengan cara menguji data yang ada terhadap konsep, teori dan doktrin sehingga diharapkan akan diperoleh penjelasan mengenai pokok permasalahan.

### C. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penulisan ini perlu adanya sistematika yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam hal pembatasan selanjutnya, adapun sistematika skripsi adalah :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari:

Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penulisan, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Teknik Sampling Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Penelitian dan Sistematika Penulisan skripsi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini memuat tentang kerangka atau landasan teori mengenai Asuransi kerugian, Pengertian dan Dasar Hukum Subrogasi, Jenis-Jenis Asuransi, Fungsi Asuransi, Tujuan Asuransi, Perjanjian Asuransi, Hak dan Kewajiban Asuransi Kendaraan Bermotor, Tinjauan Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor, dan Tentang Subrogasi

## BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Ketiga ini berisi tentang hasil-hasil penelitian dimana penulis uraikan secara teoritis mengenai sejarah berdirinya PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara, hak dan kewajiban pelaksanaannya, penggantian kerugian dari pihak ketiga, juga pembahasannya mengenai pelaksanaan ganti kerugian, dan pelaksanaan tuntutan oleh penanggung terhadap pihak ketiga.

## BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab keempat ini berisi kesimpulan yaitu merupakan inti atau garis besar secara keseluruhan skripsi ini, serta saran-saran yaitu merupakan pendapat / kritik / masukan dari penulis dalam skripsi ini, disamping itu penulis juga menyebutkan daftar pustaka serta menyertakan lampiran-lampiran.